

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ZAINUR PENGHULU HAKIM

Nomor: 01.-



-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh April dua---
ribu lima belas (20-04-2015).-----

-Pukul 13.30 W.I.B (tiga belas lewat tiga puluh menit-
Waktu Indonesia bagian barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **YUNI SYAHRENI NASUTION, Sarjana**
Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat-----

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 08-08-2014 (delapan Agustus dua--

ribu empat belas), Nomor : AHU-00320 AH.02.01 Tahun---
2014, Notaris di Kabupaten Langkat, dengan dihadiri---

oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan---
yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :---

1. -Nyonya **HABSYAH**, Lahir di Bandar Khalifah pada----

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 1945 (seribu
sembilan ratus empat puluh lima), Warganegara-----

Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan,
Jalan Letda Sujono Nomor : 148 G, Kelurahan-----

Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Pemegang Kartu--
Tanda Penduduk Nomor : 1271147112450048, untuk-----

sementara berada di Stabat.-----

2. -Nona **PUTRI ANITA RIZKY**, Lahir di Tandem Hilir -I-
pada tanggal 19 (sembilan belas) Nopember 1993----

(seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga
negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di-

Kabupaten Deli Serdang, Dusun I Jalan Pasar Umum,-
Desa/Kelurahan Tandem Hilir I, Kecamatan Hamparan-

Perak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----



1207245911930001, untuk sementara berada di Stabat.

3. -Nona **WITA SARI**, Lahir di Sido Mulyo pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warganegara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Jalan Suka Mulia Dusun V, Desa/Kelurahan Sido Mulyo, Kecamatan Binjai, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1205056906910004.

4. -Nyonya **SITI SAHARA LUBIS**, Lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warganegara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Jalan Bakti Dusun IV Desa/Kelurahan Sido Mulyo, Kecamatan Binjai, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1205056110840001.

5. -Nyonya **NAZLI HIDAYATI**, Lahir di Serbelawan pada tanggal 12 (dua belas) Oktober 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warganegara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Dusun V Banjaran, Desa/Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Secanggang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1205095210740004.

6. -Tuan **AFRUDI Z**, Sarjana Agama, disebut dan ditulis juga **AFRUDI Z, S.Ag**, Lahir di Datar pada tanggal 18 (delapan belas) April 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warganegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di



Kabupaten Langkat, Dusun V Banjaran, Desa/-----
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Secanggang,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
1205091804680002.-----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.-----
-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan dengan-----
akta ini bahwa bahwa mereka telah memisahkan dari-----
harta kekayaan pribadi mereka berupa uang tunai yang-----
telah terkumpul sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh-----
juta rupiah).-----
yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang-----
didirikan dengan akta ini.-----
-bahwa, dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai-----
kekayaan awal yayasan, para penghadap dengan ini-----
mendirikan yayasan dengan tidak mengurangi pengesahan-----
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dengan memakai anggaran dasar sebagai-----
berikut :-----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. -Yayasan ini bernama YAYASAN "ZAINUR PENGHULU
HAKIM" (Untuk selanjutnya disebut "YAYASAN"),
bertempat kedudukan di Kabupaten Langkat,-----
Jalan Bakti, Desa Sidomulyo, Kecamatan-----
Binjai.-----
2. -Yayasan dapat membuka kantor cabang atau-----
perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun
di luar wilayah Republik Indonesia-----
berdasarkan keputusan Pengurus dengan-----
persetujuan Pembina.-----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

-Maksud dan tujuan Yayasan ini adalah dalam bidang :--

- a. Sosial;--
- b. Keagamaan;--
- c. Kemanusiaan;--

KEGITAN

Pasal 3

-Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut diatas,--
maka Yayasan akan melaksanakan kegiatan ~~kegiatan~~
sebagai berikut :--

- A. -Dalam Bidang SOSIAL meliputi :--
 - Lembaga Formal dan Non Formal ;--
 - Penyantunan Orang Terlantar / Dhu'afa;--
 - Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda ;--
 - Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Studi--
Banding ;--
 - Pelestarian Seni Budaya Nusantara, seperti--
sanggar tari, pencak silat, dan sebagainya,--
termasuk juga;--
- a. -membuka dan mendirikan sekolah-sekolah dari--
tingkat Ra (Raudhutul athfal), Paud, Taman--
Pendidikan Qur'an (TPQ), Taman Kanak-Kanak--
sampai dengan Perguruan Tinggi yang--
disesuaikan ;--
- b. -membuka dan mendirikan pendidikan seperti--
Madrasah dari tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah,
dan Aliyah dan/atau pendidikan yang lain--
yang setara dan dibutuhkan masyarakat ;--
- c. -menyelenggarakan Bea siswa bagi pelajar dan--

- b. Wakaf ;-----
- c. Hibah ;-----
- d. Hibah wasiat ; dan-----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan-----
dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk-----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

- a. Pembina ;-----
- b. Pengurus ;-----
- c. Pengawas.-----

PEMBINA

Pasal 7

- 1. -Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai-----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus-----
atau Pengawas.-----
- 2. -Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota-----
Pembina.-----
- 3. -Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota-----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat-----
sebagai Ketua Pembina.-----
- 4. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina-----
adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan-----
dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat-----
anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang-----
tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----
- 5. -Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau-----



tunjangan oleh Yayasan.

6. -Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan Keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. -Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. -Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. -Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. -meninggal dunia ;
 - b. -mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7 ;
 - c. -tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. -diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina ;
 - e. -dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan penetapan Pengadilan ;
 - f. -dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. -Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai

Anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. -Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. -Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. -keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
 - b. -pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ;
 - c. -penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ;
 - d. -pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ;
 - e. -penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan ;
 - f. -pengesahan laporan tahunan ;
 - g. -penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan ;
3. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari



- seorang atau lebih anggota Pembina, anggota-----
Pengurus atau anggota Pengawas.-----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina-----
secara langsung atau melalui surat dengan mendapat
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan-----
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
3. Panggilan rapat itu harus mencatumkan hari,-----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
4. Rapat pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan-----
atau ditempat kegiatan Yayasan atau ditempat lain-----
dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau di-----
wakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan-----
Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan-----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan-----
jika Ketua tidak hadir atau berhalangan, maka-----
Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang-----
dipilih oleh dari antara anggota Pembina yang-----
hadir.-----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh-----
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina ber-----
dasarkan surat kuasa.-----

Pasal 11

1. -Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila :-----
 - a. -dihadiri paling sedikit 2/3 (duapertiga)-----
dari jumlah anggota Pembina :-----
 - b. -dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam-----

ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua,

c. -pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. -Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pembina pertama.

e. -Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

2. -Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.

4. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

5. -Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina yang diwakilinya.

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilaku-



kan dengan surat suara tertutup tanpa tanda--
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai--
hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan di--
tanda tangani, kecuali Ketua Rapat menentukan--
lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah--
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara--
yang dikeluarkan.

6. -Setiap rapat Pembina dibuat berita acara rapat--
yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan Sekreta--
ris Rapat.
7. -Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat--
6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat--
dibuat dengan akta Notaris.
8. -Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa--
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua--
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis--
dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan--
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta--
menandatangani persetujuan tersebut.
9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam
ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan--
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat--
Pembina.
10. -Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina,--
maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan--
mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan

setiap tahun paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :

- a. -evaluasi tentang harta kekayaan dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;
- b. -pengesahan laporan Tahunan yang diajukan pengurus ;
- c. -penetapan kebijakan umum Yayasan ;
- d. -pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. -Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. seorang Ketua ;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara ;
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai

Ketua Umum.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. -Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. -Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan
 - b. melaksanakan pengelolaan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. -Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.



5. -Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. -Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. -Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.
8. -Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
1. -meninggal dunia ;
 2. -mengundurkan diri ;
 3. -bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
 4. -diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina
 5. -masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS



Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri ;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menggunakan/membeban kekayaan Yayasan ;
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan ;

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a,b,c,d,e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. mengikat Yayasan sebagai pinjaman utang ;
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ;
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut



tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,-----
seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang-
Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan--
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua----
Umum berlaku juga baginya.-----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi---
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris,--
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan-----
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara
Umum berlaku juga baginya.-----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota-----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat----
Pembina.-----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengang--
kat seorang atau lebih wakil atau kuasanya-----
berdasarkan surat kuasa.-----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan--
Pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan--
Rapat Pengurus.-----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan----
Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan--

tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang akan ditetapkan dalam rapat Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memperpanjang sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan dapat menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila



dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.-

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam Wilayah republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus dipimpin oleh seorang dari ketua pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam

- ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat--
diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.--
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam--
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling--
cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat -----
21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak -----
rapat Pengurus pertama.-----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri-----
lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah -----
Pengurus.-----

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk--
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per-
dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,--
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain--
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang--
hadir.-----



5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang di-----
keluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat---
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan-----
sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak---
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat-----
dengan akta notaris.-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah---
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan---
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis serta menandatangani persetujuan-----
tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam---
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam-----
Rapat Pengurus.-----

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas-----
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada-----
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih---
anggota Pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat---
diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan



penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat-tempat lainnya yang dipergunakan Yayasan ;
 - b. memeriksa dokumen ;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ; atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah

dijalankan oleh Pengurus :-----

e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1---
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran---
Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.-----

5. Pemberhentian sementara itu harus ~~dilaporkan~~
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai
alasannya.-----

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas di-
wajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada
Pembina.-----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana
dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib-----
memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk
diberikan kesempatan membela diri.-----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam
ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina---
wajib memutuskan :-----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara;-----

atau-----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang-----
bersangkutan.-----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8,---
maka pemberhentian sementara batal demi hukum.-----



dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya
semula.

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus
Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari
seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas
yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap
Pengawas secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal,
waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain
dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan
persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.
2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin
oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan

dari Pengawas yang hadir.

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pengawas.

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.

e. rapat pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per



- dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang-----
hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang di-----
keluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat-----
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)-----
orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh-----
rapat sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak-----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat-----
dengan akta Notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan-----
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis-----
dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai-----
usul yang diajukan secara tertulis dengan-----
menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Pengawas.-----

----- RAPAT GABUNGAN -----

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat lain kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan



- surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara atau tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengawas.
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan.

dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pemanggilan dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling--
cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 21----
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat--
Gabungan Pertama.-----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak--
mengambil keputusan yang mengikat apabila-----
dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua)----
dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu-----
per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut-----
diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk--
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil--
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju,-
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari-----
jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat--
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh-----
Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus--
atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.---

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan-----
dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala-----
sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----

6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 tidak--
diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat-----
dengan akta notaris.-----



7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani persetujuan tersebut.

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 3 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama

tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----

b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan-----
posisi keuangan pada akhir periode, laporan-----
aktivitas, laporan arus kas dan catatan-----
laporan keuangan.-----

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus-----
dan pengawas.-----

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau pengawas-----
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka-----
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan-----
tertulis.-----

5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat-----
tahunan.-----

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai-----
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku-----
dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor-----
Yayasan.-----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan-----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri-----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah-----
Pembina.-----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan-----
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua-----
per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir-----

menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan:

- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.



4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat-----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.---
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4-----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat---
dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.-----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib-----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar--
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga-
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai--
dilakukan.-----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan-----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan-----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,--
maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib--
disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi---
Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan-----
dilampiri akta penggabungan.-----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena:-----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka-----
waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar---
berakhir;-----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;---
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan-----
hukum tetap berdasarkan alasan:-----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan---
kesusilaan;-----
 2. tidak mampu membayar utangnya setelah---

dinyatakan pailit; atau-----
3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup-----
untuk melunasi utangnya setelah-----
pernyataan pailit dicabut.-----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, ~~maka~~ Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan ~~tidak dapat lagi~~ melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.-----
3. Dalam hal pembubaran Yayasan karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari-----



- terhitung sejak tanggal penunjukan wajib-----
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses-----
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa-----
Indonesia.-----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling-----
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa-----
Indonesia.-----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat-----
7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses-----
likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran-----
Yayasan kepada Pembina.-----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan-----
sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil-----
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak-----
dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku-----
bagi pihak ketiga.-----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada-----
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan-----
yang sama dengan Yayasan ini.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada-----
badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama
dengan Yayasan ini, apabila hal tersebut diatur-----
dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum-----
tersebut.-----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak-----

diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan ini.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Selanjutnya dari para penghadap yang hadir atau diwakili sebagai pendiri Yayasan, yang untuk pertama kalinya duduk sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan adalah dengan susunan sebagai berikut:

I. PEMBINA :

-Ketua : nyonya NAZLI HIDAYATI, tersebut.

-Anggota : tuan AFRUDI I, S.Ag, tersebut.

- II. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Pengurus, telah diangkat sebagai PENGURUS:

Ketua : nyonya HABSYAH, tersebut.

Sekretaris : nona PUTRI ANITA RIZKY, tersebut.

Bendahara : nyonya SITI SAHARA LUBIS, tersebut.

- III. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara



pengangkatan Pengawas, telah diangkat sebagai

PENGAWAS:-----

-nyonya WITA SARI, tersebut.-----

3. Pengangkatan anggota Pembina, Pengurus dan
Pengawas Yayasan ini telah diterima baik oleh
masing-masing yang bersangkutan.-----

-Pengurus Yayasan dan-----

•
•
-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang-
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada
instansi yang berwenang dan untuk membuat
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta
menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin
diperlukan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI, -----

-dibuat dan diselenggarakan di Stabat, Kabupaten
Langkat sebagai menit pada hari dan tanggal yang
tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh i-----

1. -Nona HERMA SUJANA, Lahir di Pertumbukan pada
tanggal 18 (delapan belas) Juni 1970 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh), Warganegara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat,
Dusun I Desa Pertumbukan, Kecamatan Wampu, dan i-----

2. -Nyonya **VENNY NOVITA**, Lahir di Medan pada tanggal-
6 (enam) April 1976 (seribu sembilan ratus tujuh-
puluh enam), Warganegara Indonesia, bertempat-----
tinggal di Kabupaten Langkat, Perumahan Taman-----
Stabat Asri Blok H Nomor : 6, Kelurahan Perdamaian
Kecamatan Stabat.-----

-keduanya pegawai Kantor Notaris di Stabat sebagai-----
saksi-saksi.-----

-Kemudian setelah saya, Notaris, bacakan dan jelaskan-
isi dan maksud akta ini kepada para penghadap dan-----
saksi-saksi, seketika ditanda tangani oleh para-----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan memakai dua perubahan, yakni karena-----
satu tambahan dan satu coretan dengan gantian tanpa---
coretan.-----

-Minit akta ini telah ditanda tangani sebagaimana-----
mestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI KABUPATEN LANGKAT



(YUNI STABAT, KASUTION, SH, M. Kn).



SURAT PERNYATAAN TEMPAT KEDUDUKAN

-Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :-----

1. -Nyonya **HABSYAH**, Lahir di Bandar Khalipah pada-----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 1945 (seribu-----
sembilan ratus empat puluh lima), Warganegara-----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan,-----
Jalan Letda Sujono Nomor : 148 G, Kelurahan-----
Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor : 1271147112450048, untuk-----
sementara berada di Stabat.-----
2. -Nona **PUTRI ANITA RIZKY**, Lahir di Tandem Hilir -I-----
pada tanggal 19 (sembilan belas) Nopember 1993-----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga-----
negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Deli Serdang, Dusun I Jalan Pasar Umum,-----
Desa/Kelurahan Tandem Hilir I, Kecamatan Hamparan-----
Perak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
1207245911930001, untuk sementara berada di Stabat.-----
3. -Nona **WITA SARI**, Lahir di Sido Mulyo pada tanggal-----
29 (dua puluh sembilan) Juni 1991 (seribu sembilan-----
ratus sembilan puluh satu), Warganegara Indonesia,-----
Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat,-----
Jalan Suka Mulia Dusun V, Desa/Kelurahan Sido Mulyo,-----
Kecamatan Binjai, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
1205056906910004.-----
4. -Nyonya **SITI SAHARA LUBIS**, Lahir di Padang Sidempuan pada-----
tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 1984 (seribu sembilan-----
ratus delapan puluh empat), Warganegara Indonesia, Ibu Rumah-----
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Jalan Bakti-----
Dusun IV Desa/Kelurahan Sido Mulyo, Kecamatan Binjai,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
1205056110840001.-----
5. -Nyonya **NAZLI HIDAYATI**, Lahir di Serbelawan pada-----
tanggal 12 (dua belas) Oktober 1974 (seribu sembilan ratus-----
tujuh puluh empat), Warganegara Indonesia, Ibu Rumah Tangga,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Dusun V Banjaran,-----
Desa/Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Secanggang,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
1205095210740004.-----
6. -Tuan **AFRUDI Z, Sarjana Agama**, disebut dan ditulis-----
juga **AFRUDI Z, S.Ag**, Lahir di Datar pada tanggal-----
18 (delapan belas) April 1968 (seribu sembilan-----
ratus enam puluh delapan), Warganegara Indonesia,-----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Langkat, Dusun V Banjaran, Desa/Kelurahan Karang-----
Anyar, Kecamatan Secanggang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Nomor : 1205091804680002.

--Dengan ini menerangkan bahwa kami merupakan para pendiri dari--
pada Yayasan IAINUR PENGHULU HAKIM, berkedudukan di Kabupaten--
Langkat, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa alamat lengkap--
daripada Yayasan tersebut adalah Jalan Bakti Desa Sidomulyo--
Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara,--
sebagaimana tercantum dalam akta pendirian Yayasan Nomor : 01--
Tanggal 13 April 2015, yang dibuat dihadapan YUNI SYAHRENI--
NASUTION, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Langkat.--

--Demikian pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk--
melengkapi persyaratan izin Yayasan tersebut.--

Stabat, 13 April 2015


(HABSYAH)


(PUTRI ANITA RIZKA)


(WITA SARI)


(SITI SAHARA LUBIS)


(NAZLI HIDAYATI)


(AFENDI S. Ag)

